



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 168 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SOSIALISASI, MONITORING
DAN EVALUASI BERAS UNTUK KELUAGA MISKIN (RASKIN)
KOTA PADANG TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
- b. bahwa untuk terlaksananya Program Raskin secara terpadu dan terarah sesuai dengan tujuan Program, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kota Padang Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 19);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 27.A Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 27);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Susunan Tim Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Padang Tahun 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim seperti terlampir dalam surat Keputusan ini bertugas melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pendistribusian Beras Miskin kepada Rumah Tangga Sasaran benar – benar tepat sasaran.
- KETIGA :** Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Padang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT :** Kepada Tim diberikan Honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang.
- KELIMA :** Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2012 sebesar Rp. 18.100.000,- (Delapan belas juta seratus ribu rupiah) dengan Kode Rekening 1.13.1.20.03.16.34.5.2.2.15.0001
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Juli 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Inspektorat Kota Padang

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 168 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 JULI 2012

TENTANG : SUSUNAN TIM KOORDINASI, SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KOTA PADANG TAHUN 2012

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wakil Walikota Padang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Pengarah
3.	Asisten Ekbang Kesra	Anggota Tim Pengarah
4.	Kepala Bappeda Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
5.	Kepala BPM-PK Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
6.	Kabid.Pelayanan Publik Divre Perum.Bulog Sumbar	Anggota Tim Pengarah
7.	Kepala BPS Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
8.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Padang	Sekretaris
9.	Dedy Richmen	Koordinator Tim Teknis
10.	Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang	Anggota Tim Teknis
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang	Anggota Tim Teknis
12.	M.Hanif	Anggota Tim Teknis
13.	Erniwati	Anggota Tim Teknis
14.	Komeldi	Anggota Tim Teknis
15.	Kasubag Kesra pada Bagian Kesra Setda Kota Padang	PPTK
16.	Kasubag Bina Mental Keagamaan pd Bag. Kesra	Sekretariat
17.	Kasubag Pendidikan dan Kebudayaan pd Bag. Kesra	Sekretariat
18.	Dra.Driostrini	Sekretariat
19.	Yudi Herman	Sekretariat
20.	Adrianus	Sekretariat
21.	Desrita	Sekretariat
22.	Yenovita	Sekretariat
23.	Nelli Djamar	Sekretariat
24.	Rosneli Amd	Sekretariat

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 168 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 JULI 2012

TENTANG : HONORARIUM TIM KOORDINASI, SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KOTA PADANG TAHUN 2012

NO,	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH DITERIMA
1.	Wakil Walikota Padang	Penanggung Jawab	Rp. 1.500.000,-
2.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Pengarah	Rp. 1.100.000,-
3.	Asisten Ekbang Kesra	Anggota Tim Pengarah	Rp. 900.000,-
4.	Kepala Bappeda Kota Padang	Anggota Tim Pengarah	Rp. 900.000,-
5.	Kepala BPM-PK Kota Padang	Anggota Tim Pengarah	Rp. 900.000,-
6.	Kabid.Pelayanan Publik Divre Perum.Bulog Sumbar	Anggota Tim Pengarah	Rp. 900.000,-
7.	Kepala BPS Kota Padang	Anggota Tim Pengarah	Rp. 900.000,-
8.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Padang	Sekretaris	Rp. 900.000,-
9.	Dedy Richmen	Koordinator Tim Teknis	Rp. 800.000,-
10.	Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang	Anggota Tim Teknis	Rp. 700.000,-
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang	Anggota Tim Teknis	Rp. 700.000,-
12.	M.Hanif	Anggota Tim Teknis	Rp. 700.000,-
13.	Erniwati	Anggota Tim Teknis	Rp. 700.000,-
14.	Komeldi	Anggota Tim Teknis	Rp. 700.000,-
15.	Kasubag Kesra pada Bag. Kesra Setda Kota Padang	PPTK	Rp. 1.300.000,-
16.	Kasubag Bina Mental Keagamaan pd Bag. Kesra	Sekretariat	Rp. 500.000,-
17.	Kasubag Pendidikan dan Kebudayaan pd Bag.Kesra	Sekretariat	Rp. 500.000,-
18.	Dra.Driostrini	Sekretariat	Rp. 500.000,-
19.	Yudi Herman	Sekretariat	Rp. 500.000,-
20.	Adrianus	Sekretariat	Rp. 500.000,-
21.	Desrita	Sekretariat	Rp. 500.000,-
22.	Yenovita	Sekretariat	Rp. 500.000,-
23.	Nelli Djamar	Sekretariat	Rp. 500.000,-
24.	Rosneli Amd	Sekretariat	Rp. 500.000,-
	Jumlah		Rp.18.100.000,-

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR